



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012 SERI A NOMOR 16

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN DARI
DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, penggunaan pengembalian penerimaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa besaran penggunaan pengembalian dana jaminan persalinan dan retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana jaminan kesehatan masyarakat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/ Menkes/Per/XII/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Dari Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan (Jampersal);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/ Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/ Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN DARI DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL).

Pasal 1

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang bersumber dari Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dikembalikan sebesar 85 % (delapan puluh lima prosen).

Pasal 2

- (1) Penggunaan pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut:

- a. Pelayanan rawat jalan selain komponen biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis dan tindakan persalinan sebesar:
 - 1. 60% (enam puluh persen) untuk digunakan sebagai honorarium pelayanan kesehatan;
 - 2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk manajemen dan operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan jaringannya;
 - 3. 5% (lima persen) untuk manajemen Dinas Kesehatan.
- b. Pelayanan rawat inap selain tindakan persalinan sebesar:
 - 1. 70% (tujuh puluh persen) untuk digunakan sebagai honorarium pelayanan kesehatan;
 - 2. 25% (dua puluh lima persen) untuk manajemen dan operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan jaringannya;
 - 3. 5% (lima persen) untuk manajemen Dinas Kesehatan.
- c. Pelayanan tindakan persalinan sebesar:
 - 1. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan jaringannya;
 - 2. 20% (dua puluh persen) untuk honorarium koreksi administrasi pelayanan kesehatan jaminan persalinan, manajemen dan operasional di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan jaringannya;
 - 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- d. Pelayanan konsultasi dokter spesialis sebesar:
 - 1. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk honorarium pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan jaringannya;
 - 2. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- e. Pelayanan gawat darurat sebesar:
 - 1. 60% (enam puluh persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan jaringannya;
 - 2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk manajemen dan operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan jaringannya;
 - 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- f. Pelayanan pemakaian ambulan sebesar:
 - 1. 60% (enam puluh persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan jaringannya;
 - 2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk manajemen dan operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan jaringannya;
 - 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.

- (2) Tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi :
- a. Pemeriksaan kehamilan;
 - b. Pertolongan persalinan;
 - c. Pelayanan nifas;
 - d. Pelayanan pra rujukan; dan
 - e. Pelayanan Keluarga Berencana.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pembagian honorarium pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Mei 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di kota Mungkid
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2012 Seri A Nomor 16
Tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO